



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA SELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pemberian perizinan berusaha penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui mekanisme Seleksi atau evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, mekanisme Seleksi merupakan pemilihan pengguna Pita Frekuensi Radio yang dilaksanakan dalam hal permintaan dan/atau kebutuhan penggunaan spektrum frekuensi radio melebihi ketersediaan Pita Frekuensi Radio;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, tata cara pelaksanaan Seleksi ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
 5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 787);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 305);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 995);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA SELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

2. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
3. Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat IPFR adalah izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk Pita Frekuensi Radio berdasarkan persyaratan tertentu.
4. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio, yang selanjutnya disingkat BHP IPFR adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna IPFR sesuai dengan ketentuan.
5. Dokumen Seleksi adalah dokumen yang mengatur lebih lanjut dan lebih detil ketentuan-ketentuan tahapan Seleksi termasuk namun tidak terbatas pada tahapan pendaftaran, tahapan Seleksi, dan pengaturan pasca Seleksi.
6. Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut Seleksi adalah pemberian perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dalam hal permintaan dan/atau kebutuhan penggunaan spektrum frekuensi radio melebihi ketersediaan Pita Frekuensi Radio.
7. Objek Seleksi adalah Pita Frekuensi Radio yang tersedia dan ditawarkan dalam Seleksi.
8. Harga Dasar Penawaran (*Reserved Price*) adalah harga minimum dari setiap Pita Frekuensi Radio yang menjadi batasan harga terendah bagi peserta Seleksi untuk melakukan penawaran harga.
9. Jaminan Keikutsertaan Seleksi (*Bid Bond*) adalah bank garansi untuk keperluan mengikuti Seleksi pada suatu Pita Frekuensi Radio.
10. Dokumen Permohonan Keikutsertaan adalah dokumen yang disampaikan oleh calon peserta Seleksi dalam rangka pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Seleksi untuk menjadi peserta Seleksi dalam pemilihan pengguna Pita Frekuensi Radio.
11. *Simultaneous Multiple Round Auction* yang selanjutnya disingkat SMRA adalah metode sistem penawaran harga melalui lebih dari 1 (satu) putaran lelang harga dengan harga yang berubah di setiap putaran lelang harga.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 2

- (1) Pemberian perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan dalam rangka:
 - a. menambah Pita Frekuensi Radio bagi Penyelenggara Jaringan untuk meningkatkan kapasitas jaringan;
 - b. meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna layanan;

- c. mendorong akselerasi penggelaran jaringan sebagai bagian dari upaya pencapaian program pemerintah;
 - d. mendorong pemanfaatan Pita Frekuensi Radio untuk penambahan dan perluasan cakupan wilayah layanan khususnya di wilayah nonekonomis; dan/atau
 - e. mendorong optimalisasi pemanfaatan Pita Frekuensi Radio.
- (2) Dalam hal permintaan dan/atau kebutuhan penggunaan spektrum frekuensi radio melebihi ketersediaan Pita Frekuensi Radio, pemberian perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme Seleksi.

Pasal 3

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, objektif, akuntabel, keadilan, persaingan yang sehat, dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat.

Pasal 4

Seleksi pengguna Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan Seleksi;
- b. persiapan Seleksi;
- c. pelaksanaan Seleksi; dan
- d. pasca Seleksi.

BAB II PERENCANAAN SELEKSI

Pasal 5

Perencanaan Seleksi pengguna Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. rencana Pemerintah;
- b. identifikasi kebutuhan penyediaan jaringan Telekomunikasi;
- c. identifikasi kebutuhan Pita Frekuensi Radio;
- d. kandidat Pita Frekuensi Radio; dan/atau
- e. minat penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 6

Rencana Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan rencana Pemerintah yang dicantumkan dalam dokumen resmi Pemerintah.

Pasal 7

Identifikasi kebutuhan penyediaan jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa informasi:

- a. kebutuhan kapasitas jaringan Telekomunikasi;
- b. kualitas layanan pengguna jaringan Telekomunikasi;

- c. kondisi penggelaran jaringan Telekomunikasi;
- d. cakupan wilayah layanan;
- e. ekosistem dan teknologi jaringan Telekomunikasi;
- f. kondisi industri Telekomunikasi;
- g. rencana penggelaran jaringan Telekomunikasi; dan/atau
- h. infrastruktur pasif dan infrastruktur pendukung lainnya.

Pasal 8

Identifikasi kebutuhan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa informasi:

- a. jumlah *bandwidth* dan Pita Frekuensi Radio yang dimiliki oleh penyelenggara jaringan Telekomunikasi;
- b. jumlah tambahan *bandwidth* dan Pita Frekuensi Radio yang diperlukan; dan/atau
- c. ekosistem dan isu teknis dari Pita Frekuensi Radio.

Pasal 9

- (1) Kandidat Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan Pita Frekuensi Radio yang memungkinkan untuk digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan Telekomunikasi tertentu.
- (2) Penentuan kandidat Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil identifikasi kebutuhan penyediaan jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. hasil identifikasi kebutuhan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. ketersediaan Pita Frekuensi Radio saat ini;
 - d. rencana penyediaan Pita Frekuensi Radio untuk perkembangan teknologi di masa depan;
 - e. ketentuan internasional;
 - f. pengguna eksisting dari Pita Frekuensi Radio yang akan dilakukan Seleksi; dan/atau
 - g. mitigasi risiko dari setiap Pita Frekuensi Radio yang akan dilakukan Seleksi.
- (3) Ketersediaan Pita Frekuensi Radio sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Pita Frekuensi Radio:
 - a. yang telah ditetapkan pengguna Pita Frekuensi Radionya; dan/atau
 - b. yang belum ditetapkan pengguna Pita Frekuensi Radionya.

Pasal 10

- (1) Minat penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e berupa:
 - a. Pita Frekuensi Radio yang diminati;
 - b. jumlah lebar Pita Frekuensi Radio yang diminati; dan
 - c. usulan harga dasar penawaran Pita Frekuensi Radio.
- (2) Penjaringan minat penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman pada laman resmi Kementerian.

BAB III PERSIAPAN SELEKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Dalam tahap persiapan Seleksi pengguna Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b Menteri menetapkan:
 - a. Objek Seleksi dan masa laku IPFR;
 - b. syarat peserta Seleksi;
 - c. batasan Objek Seleksi yang dapat dimenangkan (*spectrum cap*);
 - d. harga dasar penawaran (*reserved price*);
 - e. Jaminan Keikutsertaan Seleksi (*Bid Bond*);
 - f. metode Seleksi;
 - g. kriteria pemenang Seleksi;
 - h. hak dan kewajiban pemenang Seleksi;
 - i. besaran biaya izin awal, biaya izin tahunan, dan skema pembayaran;
 - j. besaran jaminan komitmen pembayaran BHP IPFR;
 - k. kondisi yang merupakan keadaan kahar (*force majeure*);
 - l. tata cara evaluasi pemenuhan kewajiban yang dipersyaratkan dalam Dokumen Seleksi; dan
 - m. tim Seleksi.
- (2) Dalam hal terdapat kewajiban khusus yang menimbulkan adanya beban tambahan yang bersifat menambah biaya bagi pemenang Seleksi Menteri dapat menetapkan faktor pengurang BHP IPFR hasil Seleksi.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum pelaksanaan Seleksi.

Bagian Kedua Objek Seleksi

Pasal 12

- (1) Penetapan Objek Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempertimbangkan:
 - a. ekosistem Pita Frekuensi Radio;
 - b. *guardband*;
 - c. optimalisasi penggunaan Pita Frekuensi Radio; dan
 - d. isu teknis lainnya.
- (2) *Guardband* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pita Frekuensi Radio yang berfungsi sebagai penyekat untuk menghindari terjadinya gangguan yang merugikan (*harmful interference*).
- (3) Isu teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan isu teknis yang mungkin muncul dalam penggunaan Pita Frekuensi Radio yang menjadi Objek Seleksi.
- (4) Penetapan masa laku IPFR untuk Objek Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempertimbangkan:

- a. perencanaan penggunaan Objek Seleksi di masa depan; dan/atau
- a. penyamaan masa laku IPFR dan/atau jatuh tempo pembayaran BHP IPFR.

Bagian Ketiga
Syarat Peserta Seleksi

Pasal 13

- (1) Penetapan syarat peserta Seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b mempertimbangkan kesesuaian dengan rencana pemerintah untuk penggunaan spektrum frekuensi radio yang menjadi Objek Seleksi.
- (2) Syarat peserta Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum peserta Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penyelenggara Telekomunikasi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Izin Penyelenggaraan Jaringan dan/atau jasa Telekomunikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Keputusan Menteri;
 - b. tidak dalam pengawasan pengadilan terkait kepailitan, tidak dinyatakan pailit, dan/atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); dan
 - c. tidak terafiliasi dengan peserta lain.
- (4) Syarat khusus peserta Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri mengenai pelaksanaan Seleksi pengguna Pita Frekuensi Radio.
- (5) Peserta Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi etika Seleksi sebagai berikut:
 - a. tidak melakukan pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta Seleksi dengan Tim Seleksi dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta Seleksi;
 - b. tidak melakukan pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antarpeserta Seleksi dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta Seleksi;
 - c. tidak menerima, tidak menawarkan, tidak memberikan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Seleksi; dan
 - d. tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pelaksanaan Seleksi berupa upaya untuk menggagalkan proses pelaksanaan Seleksi.

Bagian Keempat
Batasan Objek Seleksi yang Dapat Dimenangkan
(*Spectrum Cap*)

Pasal 14

Penetapan batasan Objek Seleksi yang dapat dimenangkan (*spectrum cap*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempertimbangkan:

- a. aspek kompetisi dalam pelaksanaan Seleksi;
- b. penguasaan spektrum frekuensi radio yang akan dimenangkan; dan
- c. isu teknis yang mungkin muncul dalam penggunaan Pita Frekuensi Radio yang menjadi Objek Seleksi.

Bagian Kelima
Besaran Harga Dasar Penawaran (*Reserved Price*)

Pasal 15

- (1) Penetapan besaran harga dasar penawaran (*reserved price*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d memperhatikan:
 - a. Pita Frekuensi Radio;
 - b. jenis layanan;
 - c. masa laku IPFR;
 - d. cakupan wilayah layanan; dan/atau
 - e. ekosistem perangkat Telekomunikasi.
- (2) Penetapan besaran harga dasar penawaran (*reserved price*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:
 - a. BHP IPFR berbasis formula pada Pita Frekuensi Radio yang sama dengan Pita Frekuensi Radio yang menjadi Objek Seleksi
 - b. BHP IPFR berbasis formula di Pita Frekuensi Radio lain;
 - c. *benchmark* biaya hak penggunaan Pita Frekuensi Radio di negara lain; atau
 - d. *willingness to pay* pada Seleksi pengguna Pita Frekuensi Radio sebelumnya.
- (3) Harga dasar penawaran (*reserved price*) yang penentuan besarnya menggunakan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada pada rentang hasil perhitungan *discounted cash flow* (DCF) dan *cost reduction* (CR).
- (4) Besaran harga dasar penawaran (*reserved price*) ditetapkan dengan pembulatan ke atas per Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Tata cara penentuan besaran harga dasar penawaran (*reserved price*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perhitungan *discounted cash flow* (DCF) dan *cost reduction* (CR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keenam
Besaran Jaminan Keikutsertaan Seleksi (*Bid Bond*)

Pasal 16

- (1) Besaran Jaminan Keikutsertaan Seleksi (*Bid Bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari harga dasar penawaran (*reserved price*) dikali batasan Objek Seleksi yang dapat dimenangkan (*spectrum cap*).
- (2) Jaminan Keikutsertaan Seleksi (*Bid Bond*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan kepada peserta Seleksi.
- (3) Jaminan Keikutsertaan Seleksi (*Bid Bond*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk bank garansi dari bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bank persepsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan bank umum yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

Bagian Ketujuh
Metode Seleksi

Pasal 17

- (1) Metode Seleksi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f yaitu:
 - a. Seleksi dengan penawaran harga (lelang harga); dan/atau
 - b. Seleksi tanpa penawaran harga melalui metode *beauty contest*.
- (2) Seleksi dengan penawaran harga (lelang harga) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan Seleksi yang menggunakan penawaran harga sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (*outcome*) secara keseluruhan.
- (3) Seleksi dengan penawaran harga (lelang harga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menggunakan:
 - a. pola SMRA; dan/atau
 - b. pola lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Seleksi tanpa penawaran harga melalui metode *beauty contest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Seleksi yang mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (*outcome*) secara keseluruhan dalam membangun jaringan Telekomunikasi, meningkatkan kualitas layanan Telekomunikasi dan/atau bentuk pemanfaatan frekuensi radio lainnya.
- (5) Seleksi tanpa penawaran harga melalui metode *beauty contest* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan menggunakan pola penilaian untuk setiap aspek yang menjadi kriteria penilaian.

- (6) Seleksi yang dilaksanakan dengan gabungan metode Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Seleksi yang menggunakan penawaran harga dan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (*outcome*) secara keseluruhan, dengan menggunakan pola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedelapan
Kriteria Pemenang Seleksi

Pasal 18

- (1) Penentuan kriteria pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g memperhatikan metode Seleksi yang digunakan.
- (2) Pemenang Seleksi dari Seleksi dengan penawaran harga (lelang harga) dengan pola SMRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan peringkat harga penawaran.
- (3) Kriteria pemenang Seleksi dari Seleksi dengan penawaran harga (lelang harga) dengan pola lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Pemenang Seleksi dari Seleksi tanpa penawaran harga melalui metode *beauty contest* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) ditentukan berdasarkan peringkat total nilai dari seluruh aspek yang menjadi kriteria penilaian.
- (5) Pemenang Seleksi dari Seleksi yang dilaksanakan dengan gabungan metode Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (6) ditentukan berdasarkan peringkat total nilai dari nilai harga penawaran dan nilai seluruh aspek yang menjadi kriteria penilaian.
- (6) Nilai harga penawaran dan nilai seluruh aspek yang menjadi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan bobot penilaian yang ditentukan oleh Menteri.
- (7) Peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) disusun dari harga penawaran atau total nilai tertinggi hingga harga penawaran atau total nilai terendah.
- (8) Pemenang Seleksi merupakan peserta Seleksi dengan peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah Objek Seleksi.
- (9) Dalam hal terdapat harga penawaran yang sama, peringkat ditentukan berdasarkan tanda waktu (*time stamp*) paling cepat penyampaian harga penawaran.
- (10) Dalam hal terdapat total nilai yang sama, peringkat ditentukan berdasarkan nilai tertinggi pada kriteria penilaian dengan bobot terbesar.

Bagian Kesembilan
Hak dan Kewajiban Pemenang Seleksi

Pasal 19

- (1) Hak pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. mendapatkan penetapan Pita Frekuensi Radio sesuai dengan Objek Seleksi yang dimenangkan;
 - b. mendapatkan penetapan IPFR setelah dilunasinya BHP IPFR yang terdiri dari biaya izin awal dan biaya izin tahunan untuk tahun kesatu serta menyerahkan jaminan komitmen pembayaran BHP IPFR untuk tahun kedua; dan
 - c. hak lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Kewajiban pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. membayar lunas biaya izin awal dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan pemenang Seleksi;
 - b. membayar lunas biaya izin tahunan untuk tahun kesatu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan pemenang Seleksi;
 - c. membayar lunas biaya izin tahunan untuk tahun kedua sampai dengan berakhirnya masa laku IPFR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyerahkan jaminan komitmen pembayaran biaya izin tahunan setiap tahun sampai dengan berakhirnya masa laku IPFR;
 - e. kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menetapkan kewajiban khusus kepada pemenang Seleksi.

Pasal 20

- (1) Kewajiban khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) merupakan kewajiban khusus pada suatu Pita Frekuensi Radio tertentu yang merupakan Objek Seleksi.
- (2) Kewajiban khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perluasan jaringan Telekomunikasi atau cakupan layanan di daerah yang belum terlayani atau daerah nonekonomis;
 - b. peningkatan kualitas layanan Telekomunikasi;
 - c. dukungan program strategis atau program pembangunan dalam pembangunan nasional; dan/atau
 - d. biaya penggantian dari pengguna baru kepada pengguna lama akibat perubahan kebijakan perencanaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Besaran Biaya Izin Awal, Biaya Izin Tahunan,
dan Skema Pembayaran

Pasal 21

- (1) Biaya izin awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar:
 - a. 2 (dua) kali dari harga penawaran masing-masing pemenang Seleksi; atau
 - b. kurang dari 2 (dua) kali harga penawaran masing-masing pemenang Seleksi.
- (2) Penetapan biaya izin awal kurang dari 2 (dua) kali dari harga penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan pertimbangan:
 - a. kebijakan untuk mendukung peningkatan jangkauan dan kualitas layanan Telekomunikasi kepada masyarakat;
 - b. ekosistem Pita Frekuensi Radio masih rendah; dan/atau
 - c. kebijakan yang mendukung industri dalam negeri.
- (3) Biaya izin awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan melalui skema:
 - a. pembayaran sekaligus setelah ditetapkan sebagai pemenang Seleksi dan sebelum IPFR diterbitkan; atau
 - b. pembayaran sebagian setelah ditetapkan sebagai pemenang Seleksi dan sebelum IPFR diterbitkan, dan sebagian lain dibayarkan bersamaan dengan pembayaran biaya izin tahunan untuk tahun kedua dan tahun selanjutnya selama periode masa laku IPFR.
- (4) Skema pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dalam hal:
 - a. besaran biaya izin awal ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari harga penawaran masing-masing pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. kesehatan industri Telekomunikasi dalam kondisi kurang baik.

Pasal 22

- (1) Biaya izin tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar 1 (satu) kali dari harga penawaran terendah pemenang Seleksi.
- (2) Biaya izin tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan skema pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Skema pembayaran untuk biaya izin tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat:
 - a. tetap; atau
 - b. bertahap, selama masa laku IPFR.
- (4) Dalam skema pembayaran biaya izin tahunan yang bersifat bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Menteri dapat mengenakan suku bunga.

- (5) Pengenaan suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan jika kesehatan industri Telekomunikasi dalam kondisi kurang baik.

Bagian kesebelas

Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPFR Tahunan

Pasal 23

- (1) Jaminan komitmen pembayaran BHP IPFR tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j ditetapkan sebesar 102% (seratus dua persen) dari biaya izin tahunan.
- (2) Besaran komitmen pembayaran BHP IPFR tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 100% (seratus persen) pokok BHP IPFR yang terutang; dan
 - b. 2% (dua persen) denda keterlambatan pembayaran BHP IPFR untuk 1 (satu) bulan.
- (3) Jaminan komitmen pembayaran BHP IPFR tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bank garansi setiap tahun.
- (4) Bank garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kewajiban penyerahan jaminan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama masa laku IPFR.
- (6) Jaminan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling singkat 13 (tiga belas) bulan setiap tahunnya.
- (7) Masa laku jaminan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai paling lambat pada tanggal dan bulan mulai berlakunya IPFR dan berakhir paling cepat 1 (satu) bulan setelah tanggal dan bulan mulai berlakunya IPFR di tahun berikutnya.
- (8) Jaminan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran BHP IPFR tahunan pada tahun berjalan.
- (9) Ketentuan mengenai kewajiban penyerahan jaminan komitmen pembayaran BHP IPFR tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua Belas

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

Pasal 24

- (1) Kondisi yang merupakan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k merupakan kondisi yang menyebabkan terganggunya proses Seleksi, yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh manusia.
- (2) Menteri menetapkan kondisi yang merupakan keadaan kahar (*force majeure*) dan mekanisme penyelesaiannya.

Bagian Ketiga Belas
Tata Cara Evaluasi Pemenuhan Kewajiban yang
Dipersyaratkan Dalam Dokumen Seleksi

Pasal 25

Tata cara evaluasi pemenuhan kewajiban yang dipersyaratkan dalam Dokumen Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l disesuaikan dengan metode Seleksi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan kewajiban pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Bagian Keempat Belas
Tim Seleksi

Pasal 26

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf m terdiri dari unsur:
 - a. Direktorat Jenderal;
 - b. direktorat jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Telekomunikasi; dan
 - c. instansi terkait lainnya.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. melaksanakan persiapan Seleksi;
 - b. menyusun jadwal Seleksi;
 - c. menyusun dan menetapkan:
 1. Dokumen Seleksi; dan
 2. petunjuk teknis pelaksanaan Seleksi;
 - d. mengumumkan dimulainya Seleksi;
 - e. mengelola sistem Seleksi pengguna Pita Frekuensi Radio secara elektronik, apabila Seleksi dilaksanakan secara elektronik;
 - f. memberikan Dokumen Seleksi kepada calon peserta Seleksi;
 - g. menerima pertanyaan tertulis dari peserta Seleksi;
 - h. melaksanakan rapat penjelasan (*aanwijzing*);
 - i. melaksanakan simulasi:
 1. lelang harga sebagai bagian dari rapat penjelasan (*aanwijzing*); dan/atau
 2. melaksanakan simulasi Seleksi tanpa penawaran harga melalui metode *beauty contest* sebagai bagian dari rapat penjelasan (*aanwijzing*), apabila diperlukan;
 - j. menerima Dokumen Permohonan Keikutsertaan Seleksi;
 - k. melaksanakan evaluasi administrasi terhadap Dokumen Permohonan Keikutsertaan Seleksi;
 - l. melaksanakan klarifikasi terhadap Dokumen Permohonan Keikutsertaan Seleksi;
 - m. mengumumkan hasil evaluasi administrasi;
 - n. menerima dan menjawab sanggahan hasil evaluasi administrasi dari peserta Seleksi;

- o. mempersiapkan dan melaksanakan:
 - 1. lelang harga; dan/atau
 - 2. Seleksi tanpa penawaran harga melalui metode *beauty contest*;
 - p. mengumumkan hasil:
 - 1. lelang harga pada setiap putaran (*round*), untuk Seleksi yang dilaksanakan melalui lelang harga; dan/atau
 - 2. Seleksi tanpa penawaran harga melalui metode *beauty contest*;
 - q. menandatangani seluruh Berita Acara yang terkait dengan tahapan Seleksi;
 - r. melaksanakan pemilihan blok Pita Frekuensi Radio yang merupakan Objek Seleksi;
 - s. mengumumkan hasil Seleksi;
 - t. menerima dan menjawab sanggahan terkait hasil Seleksi dari peserta Seleksi;
 - u. menyatakan gugur peserta Seleksi dalam hal peserta Seleksi melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Seleksi;
 - v. menyimpan, mencairkan, dan/atau mengembalikan jaminan keikutsertaan Seleksi;
 - w. menyampaikan hasil Seleksi dan mengusulkan penetapan pemenang Seleksi kepada Menteri;
 - x. mengusulkan pembatalan penetapan pemenang Seleksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dan/atau Dokumen Seleksi;
 - y. merahasiakan dokumen dan/atau informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan;
 - z. menyimpan seluruh dokumen asli dari tahapan Seleksi sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkannya pemenang Seleksi oleh Menteri; dan
 - aa. menyerahkan seluruh dokumen asli dari tahapan Seleksi kepada Direktur Jenderal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim Seleksi dapat menetapkan tim pendukung pelaksanaan Seleksi.
- (4) Tim Seleksi dan tim pendukung pelaksanaan Seleksi wajib memenuhi etika Seleksi sebagai berikut:
- a. melaksanakan hak dan kewajibannya secara tertib dengan penuh tanggung jawab;
 - b. bekerja secara profesional serta menjaga kerahasiaan Dokumen Seleksi dan Dokumen Permohonan Keikutsertaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan;
 - c. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan;
 - d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tahapan Seleksi;

- e. menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan/atau kolusi dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- f. tidak saling mempengaruhi atau melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan yang tidak sehat;
- g. tidak melakukan pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta Seleksi dengan Tim Seleksi dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, tidak memberikan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan dan/atau bentuk lainnya dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Seleksi; dan
- i. tidak menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah tata cara, kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi setelah tanggal dan waktu penyerahan Dokumen Permohonan Keikutsertaan.

Bagian Kelima Belas Faktor Pengurang

Pasal 27

- (1) Faktor pengurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan terhadap pemenang Seleksi yang dikenakan kewajiban khusus yang melekat pada pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) Kewajiban khusus yang dapat dikenakan faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang menimbulkan adanya beban tambahan yang bersifat menambah biaya bagi pemenang Seleksi selaku pemegang IPFR dalam melaksanakan kewajiban khusus.
- (3) Beban tambahan yang bersifat menambah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Dalam rangka menetapkan beban tambahan yang bersifat menambah biaya yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan paling sedikit:
 - a. batasan maksimal besaran atau proporsi hasil Seleksi yang dapat dijadikan faktor pengurang;
 - b. tata cara perhitungan faktor pengurang; dan
 - c. mekanisme pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

BAB IV
PELAKSANAAN SELEKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Tahapan pelaksanaan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengumuman pembukaan Seleksi;
 - b. pengambilan Dokumen Seleksi;
 - c. penyampaian pertanyaan tertulis;
 - d. pemberian penjelasan (*aanwijzing*) dan simulasi;
 - e. pengambilan adendum Dokumen Seleksi;
 - f. penyerahan Dokumen Permohonan Keikutsertaan;
 - g. evaluasi administrasi;
 - h. pengumuman hasil evaluasi administrasi;
 - i. sanggahan hasil evaluasi administrasi;
 - j. persiapan lelang harga dan/atau *beauty contest*;
 - k. pelaksanaan lelang harga dan/atau penilaian *beauty contest*;
 - l. pemilihan blok;
 - m. pengumuman hasil Seleksi;
 - n. sanggahan hasil Seleksi;
 - o. penetapan pemenang Seleksi;
 - p. pengumuman pemenang Seleksi.
- (2) Kegiatan pelaksanaan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik.
- (3) Tim Seleksi menyusun jadwal pelaksanaan Seleksi dengan memperhatikan alokasi waktu yang wajar untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di dalam Dokumen Seleksi.

Bagian Kedua
Pengumuman Pembukaan Seleksi

Pasal 29

- (1) Pengumuman pembukaan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Seleksi melalui media massa dan/atau media elektronik.
- (2) Pengumuman pembukaan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit:
 - a. pembukaan Seleksi pada Pita Frekuensi Radio yang menjadi Objek Seleksi;
 - b. persyaratan penyelenggara Telekomunikasi yang dapat mengikuti kegiatan Seleksi; dan
 - c. ketentuan dan persyaratan dalam pengambilan Dokumen Seleksi.

Bagian Ketiga
Pengambilan Dokumen Seleksi

Pasal 30

- (1) Pengambilan Dokumen Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memenuhi ketentuan dalam pengumuman Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengambilan Dokumen Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Seleksi secara manual dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan sesuai pengumuman Seleksi.
- (3) Pengambilan Dokumen Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Seleksi secara elektronik dilakukan dengan mengunduh dokumen pada sistem Seleksi secara elektronik dengan *username* dan *password*.
- (4) *Username* dan *password* untuk mengakses sistem Seleksi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diambil secara manual pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sesuai pengumuman Seleksi.
- (5) Penyelenggara Telekomunikasi yang telah mengambil Dokumen Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut calon peserta Seleksi.

Bagian Keempat
Penyampaian Pertanyaan Tertulis

Pasal 31

- (1) Calon peserta Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) dapat menyampaikan pertanyaan tertulis mengenai isi dari Dokumen Seleksi.
- (2) Pertanyaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat resmi kepada tim Seleksi.

Bagian Kelima
Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) dan Simulasi

Pasal 32

- (1) Tim Seleksi melakukan pemberian penjelasan (*aanwijzing*) dan simulasi terhadap pertanyaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan melakukan simulasi Seleksi kepada calon peserta Seleksi.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemberian penjelasan (*aanwijzing*) dan/atau simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan ketentuan dalam Dokumen Seleksi, Tim Seleksi melakukan adendum Dokumen Seleksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Seleksi.

Bagian Keenam
Pengambilan Adendum Dokumen Seleksi

Pasal 33

Dalam hal terdapat adendum Dokumen Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), calon peserta Seleksi dapat mengambil adendum Dokumen Seleksi pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh tim Seleksi.

Bagian Ketujuh
Penyerahan Dokumen Permohonan Keikutsertaan

Pasal 34

- (1) Calon peserta Seleksi menyampaikan Dokumen Permohonan Keikutsertaan kepada Tim Seleksi sesuai persyaratan, waktu, dan tempat penyerahan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.
- (2) Dokumen Permohonan Keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan selain pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dinyatakan tidak diterima.
- (3) Calon peserta Seleksi yang telah menyerahkan Dokumen Permohonan Keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Peserta Seleksi.

Bagian Kedelapan
Evaluasi Administrasi

Pasal 35

Tim Seleksi melaksanakan evaluasi administrasi terhadap Dokumen Permohonan Keikutsertaan yang telah disampaikan Peserta Seleksi kepada Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

Pasal 36

- (1) Evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan untuk:
 - a. memeriksa kelengkapan Dokumen Permohonan Keikutsertaan; dan
 - b. memverifikasi Dokumen Permohonan Keikutsertaan.
- (2) Dalam hal terdapat hal yang kurang jelas dan/atau meragukan pada Dokumen Permohonan Keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi dapat melakukan klarifikasi kepada peserta Seleksi.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tim Seleksi menyatakan peserta Seleksi:
 - a. lulus evaluasi administrasi jika Dokumen Permohonan Keikutsertaan dinyatakan lengkap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Seleksi; atau
 - b. tidak lulus evaluasi administrasi jika Dokumen Permohonan Keikutsertaan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Seleksi.

- (4) Peserta Seleksi yang tidak lulus evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinyatakan gugur.

Bagian Kesembilan
Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi

Pasal 37

Tim Seleksi mengumumkan hasil evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) melalui situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau sistem Seleksi secara elektronik.

Bagian Kesepuluh
Sanggahan Hasil Evaluasi Administrasi

Pasal 38

- (1) Peserta Seleksi dapat menyampaikan sanggahan terhadap hasil evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) kepada Tim Seleksi paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman hasil evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh tim Seleksi.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui surat resmi disertai bukti yang memperkuat sanggahan.
- (3) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh peserta Seleksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta Seleksi lainnya.
- (4) Apabila sanggahan disampaikan melebihi batas waktu dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanggahan dinyatakan tidak diterima.
- (5) Tim Seleksi memberikan jawaban atas seluruh sanggahan yang disampaikan oleh peserta Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya waktu penyampaian sanggahan.
- (6) Jawaban tim Seleksi atas seluruh sanggahan yang disampaikan oleh peserta Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (7) Penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan Seleksi.
- (8) Berdasarkan jawaban atas seluruh sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tim Seleksi dapat:
 - a. melanjutkan Seleksi;
 - b. menghentikan sementara Seleksi; dan/atau
 - c. menghentikan Seleksi.
- (9) Tahapan sanggahan terhadap hasil evaluasi administrasi dituangkan dalam berita acara.

Pasal 39

- (1) Jika berdasarkan hasil evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan hasil jawaban atas seluruh sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) didapatkan kondisi jumlah total blok pita frekuensi dari peserta yang lulus evaluasi administrasi sama dengan atau kurang dari jumlah Objek Seleksi, proses pentahapan selanjutnya ditetapkan pada Dokumen Seleksi.
- (2) Jika berdasarkan hasil evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan hasil jawaban atas seluruh sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) didapatkan kondisi tidak ada peserta Seleksi yang lulus tahapan evaluasi administrasi, Seleksi dinyatakan gagal dan proses pelaksanaan Seleksi dinyatakan berhenti/selesai.

Bagian Kesebelas

Persiapan Lelang Harga dan/atau *Beauty Contest*

Pasal 40

Tim Seleksi mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan lelang harga dan/atau penilaian *beauty contest* jika peserta Seleksi dinyatakan lulus evaluasi administrasi dengan kondisi jumlah total blok pita frekuensi dari peserta yang lulus evaluasi administrasi lebih besar dari jumlah Objek Seleksi.

Bagian Kedua Belas

Pelaksanaan Lelang Harga dan/atau Penilaian *Beauty Contest*

Pasal 41

- (1) Tim Seleksi melaksanakan:
 - a. lelang harga apabila menggunakan metode Seleksi dengan penawaran harga (lelang harga); dan/atau
 - b. penilaian *beauty contest* melalui evaluasi teknis apabila menggunakan metode Seleksi tanpa penawaran harga melalui *beauty contest*, sesuai metode Seleksi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Peserta Seleksi yang mengikuti lelang harga dan/atau penilaian *beauty contest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta Seleksi yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).

Pasal 42

- (1) Lelang harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penawaran harga dari masing-masing peserta Seleksi atas Objek Seleksi yang dilakukan dalam 1 (satu) atau lebih putaran lelang harga.
- (2) Putaran lelang harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai apabila:
 - a. jumlah penawaran dari peserta Seleksi sama dengan atau kurang dari jumlah Objek Seleksi; dan/atau
 - b. jadwal pelaksanaan lelang harga telah berakhir.

- (3) Berdasarkan hasil putaran lelang harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta Seleksi diurutkan berdasarkan harga penawaran dari harga penawaran tertinggi hingga harga penawaran terendah.
- (4) Tim Seleksi melakukan putaran lelang harga khusus dalam hal:
 - a. pada putaran lelang harga kedua atau putaran lelang harga selanjutnya tidak terdapat penawaran dari peserta Seleksi dan tidak dapat ditentukan urutan peserta Seleksi dikarenakan adanya harga penawaran yang sama pada putaran lelang harga sebelumnya; atau
 - b. telah mencapai batas waktu jadwal pelaksanaan lelang harga, namun tidak dapat ditentukan urutan peserta Seleksi dikarenakan adanya harga penawaran yang sama pada putaran lelang harga sebelumnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara dan kegiatan lelang harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.

Pasal 43

- (1) Penilaian *beauty contest* melalui evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, dilaksanakan terhadap proposal teknis pada Dokumen Permohonan Keikutsertaan yang diajukan oleh peserta Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Tim Seleksi melaksanakan penilaian kuantitatif terhadap proposal teknis dari peserta Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tata cara penilaian yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian terhadap proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta Seleksi diurutkan berdasarkan nilai tertinggi hingga nilai terendah.

Pasal 44

- (1) Dalam hal kegiatan Seleksi dilaksanakan dengan gabungan metode Seleksi lelang harga dan penilaian *beauty contest*, Tim Seleksi melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formula sebagai berikut:
Nilai = (bobot lelang harga x hasil lelang harga) + (bobot penilaian *beauty contest* x hasil penilaian *beauty contest* melalui evaluasi teknis)
- (3) Bobot lelang harga dan Bobot penilaian *beauty contest* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sebuah angka prosentase yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Total bobot lelang harga dan bobot penilaian *beauty contest* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Hasil lelang harga yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan formula sebagai berikut:
Hasil lelang harga = (Harga penawaran masing-masing peserta/harga penawaran tertinggi dari peserta) x 100.

- (6) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta Seleksi diurutkan berdasarkan nilai tertinggi hingga nilai terendah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara penilaian Seleksi dilaksanakan dengan gabungan metode Seleksi lelang harga dan penilaian *beauty contest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.

Pasal 45

- (1) Tim Seleksi menetapkan hasil Seleksi berupa daftar peringkat peserta Seleksi diurutkan berdasarkan peringkat tertinggi hingga peringkat terendah.
- (2) Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil:
 - a. putaran lelang harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);
 - b. penilaian terhadap proposal teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3); atau
 - c. penilaian dari lelang harga dan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6).
- (3) Dalam hal terdapat peserta Seleksi yang mengundurkan diri, peserta Seleksi pada urutan berikutnya naik ke peringkat di atasnya.
- (4) Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Ketiga Belas

Pemilihan Blok Pita Frekuensi Radio

Pasal 46

- (1) Dalam hal Objek Seleksi lebih dari 1 (satu) blok Pita Frekuensi Radio, peserta Seleksi melakukan pemilihan blok Pita Frekuensi Radio berdasarkan daftar peringkat hasil Seleksi.
- (2) Peserta Seleksi yang memiliki urutan peringkat lebih tinggi berdasarkan daftar peringkat hasil Seleksi diberikan hak terlebih dahulu untuk memilih blok Pita Frekuensi Radio dan diikuti peringkat selanjutnya.
- (3) Pemilihan blok Pita Frekuensi Radio oleh peserta Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan isu teknis yang berkenaan pada Objek Seleksi tersebut.
- (4) Hasil pemilihan blok Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keempat Belas

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 47

- (1) Tim Seleksi mengumumkan hasil Seleksi berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dan/atau Pasal 46 ayat (4).

- (2) Pengumuman hasil Seleksi dilakukan melalui situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau melalui sistem Seleksi secara elektronik.

Bagian Kelima Belas
Sanggahan atas Hasil Seleksi

Pasal 48

- (1) Peserta Seleksi dapat menyampaikan sanggahan terhadap hasil Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Tim Seleksi paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah hari pengumuman hasil Seleksi dan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh tim Seleksi.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui surat resmi disertai bukti yang memperkuat sanggahan.
- (3) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh peserta Seleksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta Seleksi lain.
- (4) Apabila sanggahan disampaikan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanggahan dinyatakan tidak diterima.
- (5) Tim Seleksi memberikan jawaban atas seluruh sanggahan yang disampaikan oleh Peserta Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya waktu penyampaian sanggahan.
- (6) Jawaban tim Seleksi atas seluruh sanggahan yang disampaikan oleh peserta Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (7) Penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan Seleksi.
- (8) Berdasarkan jawaban atas seluruh sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Seleksi dapat:
 - a. melanjutkan Seleksi;
 - b. menghentikan sementara Seleksi; dan/atau
 - c. menghentikan Seleksi.
- (9) Hasil tahapan sanggahan hasil Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keenam Belas
Penetapan Pemenang Seleksi

Pasal 49

- (1) Tim Seleksi membuat kesimpulan hasil Seleksi dari seluruh tahapan Seleksi beserta daftar peringkat hasil Seleksi yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Tim Seleksi menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Menteri menetapkan pemenang Seleksi dengan mempertimbangkan berita acara yang disampaikan tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketujuh Belas
Pengumuman Pemenang Seleksi

Pasal 50

- (1) Tim Seleksi mengumumkan pemenang Seleksi berdasarkan penetapan pemenang Seleksi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (3).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau sistem Seleksi secara elektronik.
- (3) Dalam hal terdapat pemenang Seleksi yang mengundurkan diri, peserta Seleksi pada urutan berikutnya ditetapkan sebagai pemenang Seleksi.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 51

- (1) Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan kewajiban Pemenang Seleksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 52

Tim Seleksi dan/atau Tim Pendukung pelaksanaan Seleksi yang melanggar Etika Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa penonaktifan dari Tim Seleksi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Peserta Seleksi yang dinyatakan dalam pengawasan pengadilan terkait kepailitan, dinyatakan pailit, dan/atau kegiatan usahanya sedang dihentikan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. gugur sebagai peserta Seleksi; dan
- b. pencairan seluruh Jaminan Keikutsertaan Seleksi.

Pasal 54

Peserta Seleksi yang terbukti terafiliasi dengan peserta Seleksi lainnya dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. gugur sebagai Peserta Seleksi; dan
- b. pencairan seluruh Jaminan Keikutsertaan Seleksi.

Pasal 55

Peserta Seleksi yang mengundurkan diri dikenai sanksi administratif berupa:

- a. gugur sebagai peserta Seleksi; dan
- b. pencairan seluruh Jaminan Keikutsertaan Seleksi.

Pasal 56

Peserta Seleksi yang melanggar kewajiban memenuhi etika Seleksi dikenai sanksi administratif berupa:

- a. gugur sebagai peserta Seleksi;
- b. pencairan seluruh Jaminan Keikutsertaan Seleksi; dan
- c. Tidak dapat mengikuti 2 (dua) Seleksi pengguna Pita Frekuensi Radio berikutnya

Pasal 57

Peserta Seleksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Seleksi dikenai sanksi administratif berupa:

- a. gugur sebagai peserta Seleksi; dan/atau
- b. pencairan seluruh Jaminan Keikutsertaan Seleksi;

Pasal 58

Pemenang Seleksi yang sebelum ditetapkan IPFR dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. pembatalan sebagai pemenang Seleksi; dan
- b. pencairan seluruh jaminan keikutsertaan Seleksi.

Pasal 59

Pemenang Seleksi yang setelah ditetapkan IPFR dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. pencabutan pemenang Seleksi; dan
- b. pencabutan IPFR

Pasal 60

Pemenang Seleksi yang sebelum ditetapkan IPFR terbukti melanggar etika Seleksi pada saat pelaksanaan Seleksi dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. pembatalan sebagai pemenang Seleksi;
- b. pencairan seluruh jaminan keikutsertaan Seleksi; dan
- c. tidak dapat mengikuti 2 (dua) Seleksi pengguna Pita Frekuensi Radio berikutnya.

Pasal 61

Pemenang Seleksi yang setelah ditetapkan IPFR terbukti melanggar etika Seleksi pada saat pelaksanaan Seleksi dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. pembatalan sebagai pemenang Seleksi;
- b. pencabutan IPFR; dan
- c. tidak dapat mengikuti 2 (dua) Seleksi pengguna Pita Frekuensi Radio berikutnya.

Pasal 62

Pemenang Seleksi yang mengundurkan diri sebelum diterbitkannya IPFR dikenai sanksi administratif berupa:

- a. pembatalan sebagai pemenang Seleksi;
- b. pencairan seluruh jaminan keikutsertaan Seleksi; dan
- c. tidak dapat mengikuti 2 (dua) Seleksi pengguna Pita Frekuensi Radio berikutnya.

Pasal 63

Pemenang Seleksi yang tidak membayar lunas biaya izin awal dan biaya izin tahunan untuk tahun kesatu dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. pembatalan sebagai pemenang Seleksi; dan
- b. pencairan seluruh jaminan keikutsertaan Seleksi; dan
- c. tidak dapat mengikuti 2 (dua) Seleksi pengguna Pita Frekuensi Radio berikutnya.

Pasal 64

Pemenang Seleksi yang tidak melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen Seleksi dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.